



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 67 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun, menegakkan, dan mengimplementasikan karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila kepada aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas dan terstandar, perlu didukung dengan penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompeten dan profesional serta tersertifikasi;

c. bahwa dalam rangka menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pedoman yang menjadi acuan dalam proses sertifikasi untuk penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 900);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi bagi penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 67 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN SERTIFIKASI PENCERAMAH/  
FASILITATOR DAN PENGAJAR PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA

PEDOMAN SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan standarisasi materi dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP). Sistem penyelenggaraan Diklat PIP merupakan bagian integral dalam pembangunan karakter dan bangsa harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan dalam jangka panjang lintas generasi bangsa. Dalam konteks tersebut, BPIP perlu menjamin ketersediaan Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang berkompeten melalui proses sertifikasi.

Pemberian sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP diatur dalam Pasal 106 huruf d Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini sejalan dengan mandat Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya pada Lampiran I yang menyebutkan bahwa tenaga diklat PIP terdiri dari Penceramah/Fasilitator dan Pengajar dalam Diklat PIP yang telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya telah mengikuti sertifikasi *Training of Trainer* (ToT) Diklat PIP.

Dalam rangka pemberian sertifikasi penjaminan mutu kompetensi bagi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang terencana, sistematis, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan perlu disusun Pedoman yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian sertifikasi bagi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Sasaran sertifikasi mencakup perseorangan warga negara Indonesia calon Penceramah/Fasilitator dan Diklat PIP yang akan memberikan materi PIP sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar dalam pelaksanaan Diklat PIP bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

### B. TUJUAN

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam proses pemberian Sertifikasi kepada Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP, dalam rangka mewujudkan penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Diklat PIP.

### C. SASARAN

Sasaran Pedoman ini meliputi:

1. BPIP selaku instansi penyelenggara Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP;
2. Tim Asesor;
3. Lembaga/instansi/institusi/organisasi/perguruan tinggi selaku pengusul calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP; dan
4. Calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP.

#### D. MANFAAT

Manfaat Pedoman ini meliputi:

1. Mewujudkan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemberian Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP;
2. Mewujudkan proses Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan untuk menghasilkan Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang kompeten dan profesional; dan
3. Mewujudkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP.

#### E. DEFINISI

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas BPIP.
3. Deputi adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
4. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Pendidikan dan Pelatihan PIP yang selanjutnya disebut Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPIP untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.
6. Penceramah/Fasilitator merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP.
7. Pengajar merupakan orang atau tim yang memberikan informasi berupa nilai pengetahuan, dan tindakan kepada peserta Diklat PIP yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran.
8. Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dari BPIP bahwa orang perseorangan warga negara Indonesia telah memenuhi standar kompetensi sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang ditetapkan oleh BPIP.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

## BAB II

### PELAKSANA SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR DIKLAT PIP

#### A. BPIP

Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP diselenggarakan oleh Deputi c.q. Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan.

#### B. TIM ASESOR

Tim Asesor merupakan tim independen yang melakukan asesmen penilaian kompetensi calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dan sertifikasi ulang Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Tim Asesor terdiri atas perwakilan dari unsur pemerintah (BPIP, lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah), akademisi, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dan bersifat gasal. Susunan Tim Asesor terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
3. Anggota.

Pemilihan ketua dan wakil ketua Tim Asesor dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota Tim Asesor. Tim Asesor ditetapkan oleh Kepala BPIP untuk periode penugasan selama 2 (dua) tahun dan setelahnya dapat ditugaskan kembali untuk periode penugasan selanjutnya.


Dalam setiap pelaksanaan tugas, Tim Asesor menyelenggarakan rapat pembukaan dan rapat penutupan yang dipimpin oleh ketua Tim Asesor atau wakil ketua Tim Asesor dalam hal Ketua Tim Asesor berhalangan. Rapat pembukaan dilakukan untuk koordinasi awal dan pembagian tugas. Rapat penutupan dilakukan untuk memutuskan hasil rapat berdasarkan musyawarah mufakat. Pelaksanaan tugas Tim Asesor dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).

#### C. SEKRETARIAT TIM ASESOR

Sekretariat Tim Asesor mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Asesor dalam Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar. Sekretariat Tim Asesor dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

### BAB III SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR DIKLAT PIP

Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP meliputi tahapan pendaftaran, verifikasi dan validasi, asesmen dan/atau wawancara, Diklat PIP berupa Penguatan PIP atau diklat bagi Pengajar Diklat PIP, penelusuran rekam jejak, dan penerbitan sertifikat, sebagaimana diagram di bawah ini:



## A. PENDAFTARAN

Lembaga/instansi/institusi/organisasi/perguruan tinggi mengusulkan calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang akan mengikuti proses Sertifikasi kepada Kepala u.p. Deputi, dengan menyampaikan daftar nama dan biodata calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP serta melampirkan:

1. ijazah pendidikan formal terakhir;
2. sertifikat diklat yang relevan;
3. bukti pengalaman mengajar;
4. bukti pengalaman berorganisasi; dan
5. surat keputusan jabatan terakhir.

Pendaftaran sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi yang tersedia dalam Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP.

## B. VERIFIKASI

Proses verifikasi berkas calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dilakukan oleh Sekretariat Tim Asesor dengan meneliti kelengkapan berkas. Dalam hal berkas usulan calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dinilai lengkap, berkas diteruskan kepada Tim Asesor untuk dilakukan asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor. Dalam hal berkas usulan calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dinilai tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada lembaga/instansi/institusi/organisasi/perguruan tinggi pengusul untuk dilengkapi.

## C. ASESMEN PENILAIAN KOMPETENSI OLEH TIM ASESOR

Asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor dilakukan terhadap calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang telah maupun belum mengikuti pelatihan untuk Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor menggunakan metode pembobotan dan penilaian terhadap dokumen pendukung.

### 1. Parameter Asesmen Penilaian Kompetensi oleh Tim Asesor

Asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor dilakukan untuk menilai kualifikasi dan kompetensi calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP berdasarkan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai Diklat PIP. Parameter asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor untuk Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

#### a. Parameter asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor untuk calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP

Asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor untuk calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP berdasarkan 3 (tiga) parameter utama, sebagai berikut:

- 1) Tingkat kesesuaian pendidikan formal calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan mata Diklat PIP yang dipilih.

Pelaksanaan asesmen dilakukan terhadap tingkat pendidikan formal jenjang pendidikan terakhir dari calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP serta kesesuaian spesialisasi bidang ilmu pada jenjang pendidikan terakhir dengan Mata Diklat PIP.

- 2) Tingkat kompetensi calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP.

Asesmen dilakukan dengan cara menilai dokumen pendukung dan berupa sertifikat kompetensi atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

- 3) Tingkat relevansi pengalaman menjadi Penceramah/Fasilitator sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.  
Asesmen dilakukan dengan cara menilai tingkat relevansi pengalaman sebagai Penceramah/Fasilitator yang menunjukkan kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial serta bidang spesialisasi sesuai dengan Mata Diklat PIP.
- b. Parameter asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor untuk Pengajar Diklat PIP  
Asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor untuk Pengajar Diklat PIP berdasarkan 4 (empat) parameter utama, sebagai berikut:
- 1) Tingkat kesesuaian pendidikan formal calon Pengajar Diklat PIP dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.  
Pelaksanaan asesmen dilakukan terhadap tingkat pendidikan formal jenjang pendidikan terakhir dari calon Pengajar Diklat PIP serta kesesuaian spesialisasi bidang ilmu pada jenjang pendidikan terakhir dengan Mata Diklat PIP. Calon Pengajar Diklat PIP paling rendah berpendidikan diploma 4/strata 1 (D-4/S-1).
  - 2) Tingkat kompetensi calon Pengajar Diklat PIP .  
Asesmen dilakukan dengan cara menilai dokumen pendukung berupa sertifikat kompetensi atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  - 3) Tingkat relevansi pengalaman menjadi Pengajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.  
Asesmen dilakukan dengan cara menilai tingkat relevansi pengalaman sebagai Pengajar yang menunjukkan kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial serta bidang spesialisasi sesuai dengan Mata Diklat PIP.
  - 4) Tingkat pengalaman jabatan memimpin suatu organisasi/unit kerja berdasarkan surat keputusan atau surat keterangan.

## 2. Pembobotan dan Penilaian

- a. Pembobotan dan penilaian sebagai calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	15%
		Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.	5	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma 4/strata I (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pendidikan terakhir di bawah diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.	2	
		Memiliki pendidikan terakhir di bawah diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
2	Tingkat kompetensi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat diklat atau bukti pendukung yang relevan lainnya	Memiliki bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	25%
		Memiliki bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		Memiliki bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	60%
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan	6	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	

Penilaian parameter bagi calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	MEKANISME PENILAIAN
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 15\%$

NO.	PARAMETER	MEKANISME PENILAIAN
2	Tingkat kompetensi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat diklat atau bukti pendukung yang relevan lainnya	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 25\%$
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 60\%$
SKOR AKHIR = Jumlah Nilai Parameter (1 + 2 + 3)		

Hasil asesmen setiap calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP akan terklasifikasi menjadi 4 (empat) kualifikasi, yaitu utama, menengah, dasar, dan tidak lulus. Kelulusan asesmen penilaian kompetensi setiap calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP oleh Tim Asesor ditetapkan berdasarkan rata-rata agregat (bobot x nilai) dari seluruh jumlah asesor sebagai berikut:

Rata rata Agregat (Bobot x Nilai)	Kualifikasi	Rekomendasi
93 – 100	Calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP kualifikasi utama	Mengikuti Diklat PIP dalam bentuk Penguatan PIP mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP
82 – 92,99	Calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP kualifikasi menengah	Mengikuti diklat bagi Pengajar Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
71 – 81,99	Calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP kualifikasi dasar	
<70,99	Tidak lulus	-

b. Pembobotan dan penilaian untuk Pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal calon Pengajar Diklat PIP dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	25%
		Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang	5	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
2	Tingkat kompetensi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat diklat atau bukti pendukung yang relevan lainnya	Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	15%
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat kabupaten/kota dan menguasai materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat tingkat kabupaten/kota dan menguasai materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan menguasai materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi berupa sertifikat diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan menguasai materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/mendidik dengan bidang spesialisasi atau materi sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang dikuasai sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	50%
		Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang dikuasai tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	
		Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dan	6	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
4	Tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan dokumen pendukung berupa surat	Memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan menteri atau yang disetarakan	5	10%
		Memiliki dokumen berupa surat keputusan	4	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
	keputusan atau surat keterangan	atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit organisasi eselon I atau yang disetarakan		
		Memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon II atau yang disetarakan	3	
		Memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit eselon III atau yang disetarakan	2	
		Memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit eselon IV atau yang disetarakan	1	

Penilaian parameter bagi calon Pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	MEKANISME PENILAIAN
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal sebagai Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 25\%$
2	Tingkat kompetensi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat kompetensi sebagai Penceramah/Fasilitator atau bukti pendukung yang relevan lainnya	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 15\%$
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 50\%$
4	Tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan dokumen pendukung surat keputusan atau surat keterangan	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{5} \times 10\%$
SKOR AKHIR = Jumlah Nilai Parameter (1 + 2 + 3 + 4)		

Hasil asesmen setiap calon Penceramah/Fasilitator akan terklasifikasi menjadi 4 kualifikasi yaitu utama, menengah, dasar, dan tidak lulus. Kelulusan asesmen penilaian kompetensi setiap calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP oleh Tim Asesor ditetapkan berdasarkan rata-rata agregat (bobot x nilai) dari seluruh jumlah asesor sebagai berikut:

Rata-rata Agregat Jumlah Nilai	Kualifikasi	Rekomendasi
93 – 100	Calon Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi utama	Mengikuti Diklat PIP dalam bentuk Penguatan PIP mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP.
82 – 92,99	Calon Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi menengah	Mengikuti diklat bagi Pengajar Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP sesuai dengan
71 – 81,99	Calon Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi dasar	Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
<70,99	Tidak lulus	-

Hasil akhir penilaian calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dibahas dan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat pleno Tim Asesor yang dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang. Hasil akhir penilaian merupakan kompilasi penilaian dari seluruh anggota Tim Asesor untuk masing-masing calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Penilaian akhir Tim Asesor mencakup:

- Kompilasi penilaian dari seluruh anggota Tim Asesor untuk masing-masing calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP;
- Klasifikasi calon Penceramah/Fasilitator atau pengajar dengan tingkat kompetensi masing-masing berdasarkan kompilasi penilaian; dan
- Rekomendasi kepada calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yaitu:
  1. Mengikuti Penguatan PIP bagi calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi utama; atau
  2. Mengikuti diklat bagi Pengajar Diklat PIP sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi tingkat dasar dan menengah.

Keputusan hasil asesmen dan rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Asesmen yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Asesor yang hadir. Berita Acara Hasil Asesmen disampaikan oleh Sekretaris Tim Asesor kepada Deputi dengan surat pengantar. Deputi melaporkan hasil asesmen kepada Kepala dengan permohonan untuk pelaksanaan penelusuran rekam jejak terhadap calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP oleh BPIP dan/atau instansi yang berwenang.

#### D. WAWANCARA (jika dibutuhkan)

Berdasarkan hasil asesmen dapat ditindaklanjuti dengan wawancara oleh Tim Asesor. Proses wawancara dilakukan dalam hal diperlukan pendalaman terhadap kesesuaian data dan hasil asesmen. Proses wawancara dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

#### E. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil asesmen dan/atau wawancara terhadap calon Penceramah/Fasilitator atau Pengajar Diklat PIP, rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi calon Penceramah/Fasilitator atau Pengajar Diklat PIP dengan rata-rata agregat jumlah nilai antara 93-100 (kualifikasi utama) direkomendasikan untuk mengikuti Diklat PIP dalam bentuk Penguatan PIP mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP. Alokasi waktu 1 (satu) JP yaitu 45 (empat puluh lima) menit; atau
2. Bagi calon Penceramah/Fasilitator dengan rata-rata agregat jumlah nilai 71-92,99 (kualifikasi dasar dan menengah) direkomendasikan untuk mengikuti diklat bagi Pengajar Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP, sesuai dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Alokasi waktu 1 (satu) JP yaitu 45 (empat puluh lima) menit.

#### F. PENELUSURAN REKAM JEJAK

Penelusuran rekam jejak dilaksanakan oleh BPIP dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan permohonan tertulis dari BPIP. Penelusuran rekam jejak dilakukan untuk memetakan sikap, perilaku, dan pola pikir, baik terkait dengan hubungan sosial maupun dalam orientasi politik dan ideologi terhadap calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Deputi memberikan rekomendasi atas hasil analisis penelusuran rekam jejak untuk menentukan usulan nama calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang layak diberikan sertifikat sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Usulan nama disampaikan kepada Kepala dalam bentuk rancangan keputusan Kepala.

#### G. PENERBITAN SERTIFIKAT SERTIFIKASI

Kepala menetapkan hasil Sertifikasi dan memberikan sertifikat Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dengan keputusan Kepala berdasarkan usulan Deputi. Sertifikat Pengajar Diklat PIP berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

#### H. PENGGUNAAN SERTIFIKAT DIKLAT PIP

Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang telah mendapatkan sertifikat sertifikasi dapat menggunakan sertifikat untuk mengajar Diklat PIP dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan kualifikasi masing-masing Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP.

#### I. SERTIFIKASI ULANG

Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang telah menggunakan sertifikat sertifikasi sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP paling sedikit 2 (dua) kali per tahun atau 12 (dua belas) JP dalam jangka waktu masa berlakunya sertifikat, dapat mengajukan sertifikasi ulang.

### BAB III PENGUNAAN SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI ULANG

Sertifikat Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP merupakan dasar bagi BPIP dan penyelenggara Diklat PIP yang terakreditasi oleh BPIP dalam memberikan tugas kepada Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP untuk mengajarkan Mata Diklat PIP dalam pelaksanaan Diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Penugasan kepada Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP diberikan sesuai dengan kualifikasi masing-masing Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Untuk itu, seorang Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP perlu terus menjaga dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya agar dapat menjalankan perannya sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP .

#### A. PELAKSANAAN TUGAS PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR DIKLAT PIP

Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP harus melaksanakan tugas sesuai kualifikasinya sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP paling sedikit 2 (dua) kali per tahun atau 12 (dua belas) JP dalam jangka waktu masa berlakunya sertifikat. Pelaksanaan tugas merupakan syarat bagi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dalam mengajukan permohonan Sertifikasi ulang kepada BPIP setelah jangka waktu masa berlaku sertifikat berakhir.

Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang telah mendapatkan sertifikat dapat ditugaskan oleh BPIP dan/atau penyelenggara Diklat PIP yang terakreditasi oleh BPIP. Penugasan Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dilakukan berdasarkan kesesuaian kualifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi peserta Diklat PIP sebagai berikut:

1. Peserta Diklat PIP dalam bentuk Penguatan PIP dengan bobot pembelajaran 20 (dua puluh) JP

KUALIFIKASI	ORGANISASI SOSIAL POLITIK (ORGANISASI MASYARAKAT/ ORGANISASI POLITIK)	PERGURUAN TINGGI	KOMPONEN MASYARAKAT LAINNYA (KOMUNITAS DAN PERSEORANGAN)
Utama	Dewan Pengurus Pusat (DPP)	a. Rektor; b. Wakil Rektor; c. Direktur; dan d. Dekan.	a. Dewan Pengurus Pusat (DPP); dan b. Perseorangan.
Menengah	a. Dewan Pengurus Wilayah (DPW); b. Dewan Pengurus Cabang (DPC).	a. Kepala Jurusan; b. Kepala Program studi.	a. Dewan Pengurus Wilayah (DPW); b. Dewan Pengurus Cabang (DPC); dan c. Perseorangan.

KUALIFIKASI	ORGANISASI SOSIAL POLITIK (ORGANISASI MASYARAKAT/ ORGANISASI POLITIK)	PERGURUAN TINGGI	KOMPONEN MASYARAKAT LAINNYA (KOMUNITAS DAN PERSEORANGAN)
Dasar	a. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC); b. Dewan Pengurus Ranting (DPRt); dan c. Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART).	Dosen	a. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC); b. Dewan Pengurus Ranting (DPRt); c. Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART); dan d. Perseorangan.

2. Peserta Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP

KUALIFIKASI	ASN	TNI	POLRI
Utama	a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan d. Pejabat Fungsional Ahli Utama.	a. Jenderal; b. Letnan Jenderal; c. Mayor Jenderal; d. Brigadir Jenderal.	a. Jenderal Polisi; b. Komisaris Jenderal Polisi; c. Inspektur Jenderal Polisi; dan d. Brigadir Jenderal Polisi.
Menengah	a. Pejabat Administrator ; b. Pejabat Fungsional Ahli Madya; c. Pejabat Pengawas; dan d. Pejabat Fungsional Ahli Muda.	a. Kolonel; b. Letnan Kolonel; c. Mayor; dan d. Kapten.	a. Komisaris Besar Polisi; b. Ajun Komisaris Besar Polisi; dan c. Komisaris Polisi.
Dasar	a. Pejabat Fungsional Ahli Pertama; b. Pejabat Fungsional Terampil; dan c. Pejabat	a. Strata Perwira Pertama (Letnan Satu); b. Strata Bintara;	a. Strata Perwira Pertama (Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Satu, dan Inspektur Dua);

KUALIFIKASI	ASN	TNI	POLRI
	Pelaksana.	dan c. Strata Tamtama.	b. Strata Bintara; dan c. Strata Tamtama.

Berdasarkan kualifikasi peserta Diklat PIP di atas, penugasan Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

PENCERAMAH/ FASILITATOR DAN PENGAJAR	KUALIFIKASI	PENGGUNAAN SERTIFIKAT
Penceramah/ Fasilitator	Utama	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP dalam bentuk Penguatan PIP dengan bobot pembelajaran 20 (dua puluh) JP dengan kualifikasi utama, menengah, dan dasar bagi organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan)
	Menengah	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP dalam bentuk Penguatan PIP dengan bobot pembelajaran 20 (dua puluh) JP dengan kualifikasi menengah dan dasar bagi organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan)
	Dasar	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP dalam bentuk Penguatan PIP dengan bobot pembelajaran 20 (dua puluh) JP dengan kualifikasi dasar bagi organisasi sosial politik (organisasi masyarakat/organisasi politik), perguruan tinggi, dan komponen masyarakat lainnya (komunitas dan perseorangan) serta pemusatan pendidikan dan

PENCERAMAH/ FASILITATOR DAN PENGAJAR	KUALIFIKASI	PENGGUNAAN SERTIFIKAT
		pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk pendekatan pembelajaran aktif
Pengajar	Utama	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap dan komitmen), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP dengan kualifikasi utama, menengah, dan dasar dalam Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP dan diklat bagi pengajar Diklat PIP
	Menengah	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap dan komitmen), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP dengan kualifikasi menengah dan dasar dalam Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP, Diklat PIP bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk pendekatan pembelajaran aktif
	Dasar	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap dan komitmen), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP dengan kualifikasi dasar dalam Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP, Diklat PIP bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk pendekatan pembelajaran aktif

Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan terpenuhinya frekuensi pelaksanaan tugas sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dapat mengikuti kegiatan PIP selama jangka waktu masa berlakunya sertifikat. Kegiatan PIP yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti tugas Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP meliputi:

- Kegiatan PIP yang memiliki relevansi dengan peningkatan kompetensi atau pengetahuan Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP, misalnya menghadiri sosialisasi PIP, mengikuti seminar/lokakarya/simposium dengan tema berkaitan dengan Pancasila, dan lain-lain;

- Kegiatan PIP yang memiliki relevansi dengan peningkatan pengetahuan peserta kegiatan PIP, misalnya menjadi narasumber dalam sosialisasi PIP atau seminar/lokakarya/simposium dengan tema berkaitan dengan Pancasila, membuat karya ilmiah mengenai Pancasila, dan lain-lain; dan
- Kegiatan PIP lainnya dalam rangka pembinaan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## B. SERTIFIKASI ULANG

Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP mengajukan sertifikasi ulang kepada BPIP paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya sertifikat yang bersangkutan berakhir. Pengajuan sertifikasi ulang dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP dengan melampirkan dokumen pendukung pelaksanaan tugas sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP.

Berkas permohonan Sertifikasi ulang dilakukan verifikasi dan validasi dokumen pendukung oleh sekretaris Tim Asesor. Dalam hal dokumen pendukung dinilai belum lengkap, sekretaris Tim Asesor menyampaikan kepada Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP untuk dilengkapi. Berkas permohonan sertifikasi ulang yang telah lengkap diserahkan oleh Sekretaris Tim Asesor kepada Tim Asesor untuk dilakukan penilaian dokumen pendukung.

Tim Asesor melakukan penilaian kelayakan sertifikasi ulang secara musyawarah mufakat dalam forum rapat luring atau daring yang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang. Keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara Sertifikasi Ulang yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Asesor yang hadir. Sekretaris Tim Asesor menyampaikan Berita Acara Sertifikasi Ulang kepada Deputi dengan surat pengantar.

Deputi menyampaikan kepada Kepala mengenai usulan nama calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang layak mendapatkan sertifikat sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Usulan nama dituangkan dalam bentuk rancangan keputusan Kepala. Kepala menetapkan Sertifikasi dan memberikan sertifikat Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB IV  
FORMULIR DAN SERTIFIKAT

PENDAFTARAN SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR  
DIKLAT PIP

DATA/INFORMASI CALON PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR  
DIKLAT PIP

Nama :  
Pekerjaan :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Surel :  
Nomor Telpon/HP:

A. Jenis Sertifikasi:

- Penceramah/Fasilitator  
 Pengajar Diklat PIP

B. Mata Diklat PIP Pilihan (boleh lebih dari 1 pilihan):

- Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;  
 Pokok-pokok pikiran Pancasila;  
 Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  
 Demokrasi Pancasila;  
 Sistem ekonomi Pancasila; dan  
 Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

C. Pendidikan formal jenjang tertinggi:

- D-0  
 D-1  
 D-2  
 D-3  
 D-4  
 S-1  
 S-2  
 S-3

D. Bidang disiplin keilmuan jenjang Pendidikan tertinggi:

- Ilmu Alam  
 Matematika dan Ilmu Komputer  
 Ilmu Sosial  
 Humaniora  
 Ilmu Terapan  
 Lainnya, sebutkan....

*Lampirkan Surat Tanda Tamat Belajar untuk jenjang pendidikan tertinggi.*

E. Kompetensi sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar:

Memiliki sertifikat kompetensi sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP:

- Ya  
 Tidak

*Lampirkan bukti sertifikat kompetensi sebagai Penceramah/Fasilitator dan Pengajar.*

F. Relevansi pengalaman mengajar/mendidik dengan Mata Diklat PIP yang dipilih:

Ya

Tidak

*Lampirkan bukti pendukung (keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan) pengalaman mengajar/mendidik yang menunjukkan relevansi dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.*

G. Relevansi bidang spesialisasi dengan Mata Diklat PIP yang dipilih:

Ya

Tidak

*Lampirkan bukti pendukung (keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan) yang menunjukkan relevansi dengan bidang spesialisasi dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.*

*Lampirkan bukti pendukung berupa surat keputusan atau surat keterangan menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi/unit kerja.*

ASESMEN PENILAIAN KOMPETENSI OLEH TIM ASESOR DIKLAT PIP  
SEBAGAI PENCERAMAH/FASILITATOR

DATA/INFORMASI ASESOR

Nama :  
Jabatan :  
NIK :  
Surel :  
Nomor Telpon/HP :

DATA/INFORMASI ASESI

Nama :  
Pekerjaan :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Surel :  
Nomor Telpon/HP :

Mata Diklat PIP Pilihan (boleh lebih dari 1 pilihan):

- Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila
- Pokok-pokok pikiran Pancasila
- Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Demokrasi Pancasila
- Sistem ekonomi Pancasila
- Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila

A. Asesmen aspek pendidikan formal peserta dengan bobot 15% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai 8  
Nilai 8 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP adalah strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
2. Nilai 7  
Nilai 7 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP adalah strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
3. Nilai 6  
Nilai 6 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP adalah strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
4. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP adalah strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
5. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP adalah diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
6. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP adalah diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

## 7. Nilai 2

Nilai 2 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP adalah di bawah diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

## 8. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir calon Penceramah/Fasilitator PIP adalah di bawah diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek Pendidikan formal: ...

B. Aspek tingkat kompetensi peserta sebagai Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan bobot 25% dan kriteria nilai sebagai berikut:

## 1. Nilai 6

Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah/fasilitator pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

## 2. Nilai 5

Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah/fasilitator pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

## 3. Nilai 4

Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah/fasilitator pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

## 4. Nilai 3

Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah/fasilitator pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

## 5. Nilai 2

Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah/fasilitator pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

## 6. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah/fasilitator pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat kompetensi calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP: ...

C. Asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/mendidik dengan bobot 60% dan kriteria nilai sebagai berikut:

## 1. Nilai 8

Nilai 8 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 16 sampai dengan 25 tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

2. Nilai 7  
Nilai 7 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 16 sampai dengan 25 tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  3. Nilai 6  
Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 11 sampai dengan 15 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  4. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 11 sampai dengan 15 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  5. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 6 sampai dengan 10 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  6. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 6 sampai dengan 10 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  7. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 1 sampai dengan 5 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  8. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 1 sampai dengan 5 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- Nilai hasil asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/mendidik: ...

Rekomendasi Asesor:

1. Jumlah Total Nilai Hasil Asesmen = A + B + C = ...
2. Klasifikasi peserta:

Rata-rata Agregat Jumlah Nilai	Kualifikasi
93 – 100	Calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan kualifikasi utama
82 – 92,99	Calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan kualifikasi menengah
71 – 81,99	Calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan kualifikasi dasar
<70,99	Tidak lulus

ASESMEN PENILAIAN KOMPETENSI OLEH TIM ASESOR DIKLAT PIP  
SEBAGAI PENGAJAR

DATA/INFORMASI ASESOR

Nama :  
Jabatan :  
NIK :  
Surel :  
Nomor Telpon/HP :

DATA/INFORMASI ASESI

Nama :  
Pekerjaan :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Surel :  
Nomor Telpon/HP :

Mata Diklat PIP Pilihan (boleh lebih dari 1 pilihan):

- Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila
- Pokok-pokok pikiran Pancasila
- Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Demokrasi Pancasila
- Sistem ekonomi Pancasila
- Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila

A. Asesmen aspek tingkat pendidikan formal dengan bobot 25% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai 6  
Nilai 6 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
2. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir strata 3 (S-3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
3. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
4. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir strata 2 (S-2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
5. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir diploma 4/ strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
6. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir diploma 4/strata 1 (D-4/S-1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat pendidikan formal: ...

B. Asesmen aspek tingkat kompetensi sebagai Pengajar dengan bobot 50% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai 8  
Nilai 8 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
2. Nilai 7  
Nilai 7 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
3. Nilai 6  
Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
4. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
5. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
6. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
7. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
8. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai pengajar pada diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat kompetensi sebagai Pengajar Diklat PIP:  
...

C. Asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/mendidik dengan bobot 15% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai 8  
Nilai 8 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 12 sampai dengan 15 tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

2. Nilai 7  
Nilai 7 diberikan dengan kriteria Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 12 sampai dengan 15 tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  3. Nilai 6  
Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 8 sampai dengan 11 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  4. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 8 sampai dengan 11 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  5. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 4 sampai dengan 7 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  6. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 4 sampai dengan 7 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  7. Nilai 2  
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 1 sampai dengan 3 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
  8. Nilai 1  
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 1 sampai dengan 3 tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- Nilai hasil asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/mendidik: ...

D. Asesmen aspek tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan dokumen pendukung surat keputusan atau surat keterangan dengan bobot 10% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai 5  
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan menteri atau yang disetarakan.
2. Nilai 4  
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon I atau yang disetarakan.
3. Nilai 3  
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon II atau yang disetarakan.

## 4. Nilai 2

Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP memiliki dokumen berupa surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III atau yang disetarakan.

## 5. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Pengajar Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon IV atau yang disetarakan.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat pengalaman golongan, pangkat, dan jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja: ...

## Rekomendasi Asesor:

1. Jumlah Total Nilai Hasil Asesmen = A + B + C + D = ...

## 2. Klasifikasi peserta:

Rata-rata Agregat Jumlah Nilai	Kualifikasi
93 – 100	Calon Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi utama
82 – 92,99	Calon Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi menengah
71 – 81,99	Calon Pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi dasar
<70,99	Tidak lulus

SERTIFIKAT SEBAGAI PENCERAMAH/FASILITATOR DIKLAT PIP DALAM BENTUK PENGUATAN PIP



**SERTIFIKAT PENCERAMAH/FASILITATOR  
PENGUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor;        /BPIP/DIV-PPIP/01/2022

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ini menyatakan bahwa ::

<i>Pasfoto</i> <i>Ukuran 4x6</i> <i>Latar Merah</i>	<b>Nama</b> :    ABCD EFGH <b>NIK</b> :    1234567890 <b>Tempat Tanggal Lahir</b> :    Jakarta, 01 Juni 2022
---	--

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ..... Tanggal ....., telah lulus proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan memenuhi persyaratan kompetensi Penceramah/Fasilitator Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Jakarta,  
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

## SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN SEBAGAI PENGAJAR DIKLAT PIP

**SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor; /BPIP/DIV-PPIP/01/2022

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ini menyatakan bahwa ::

*Pasfoto*  
*Ukuran 4x6*  
*Latar Merah*

Nama : ABCD EFGH  
NIK : 1234567890  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 01 Juni 2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ..... Tanggal ....., telah lulus proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan memenuhi persyaratan kompetensi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Jakarta,  
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D



**BERITA ACARA SERTIFIKASI**  
**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**  
 Jl. Veteran III No. 2, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota  
 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110  
 Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200 | Email. persuratan@bpip.go.id

**BERITA ACARA SERTIFIKASI**  
**PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PENCERAMAH/FASILITATOR**

Pada hari ini ... tanggal ... berlokasi di ..., kami Tim Asesor telah melakukan asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor kepada calon Penceramah/Fasilitator berdasarkan 3 (tiga) parameter utama, yakni (1) Tingkat kesesuaian pendidikan formal calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; (2) Tingkat kompetensi calon Penceramah/Fasilitator Diklat PIP; dan (3) Tingkat relevansi pengalaman menjadi Penceramah/Fasilitator dengan bidang spesialisasi atau materi sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih dengan melakukan validasi dan verifikasi dan/atau wawancara terhadap kesahihan dan keautentikan kelengkapan dokumen pendukung sertifikasi dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Rata-rata Nilai			Agregat Rata-rata Nilai	Kualifikasi
			Parameter (1)	Parameter (2)	Parameter (3)		
1.							
2.							
3.							
4.							

Demikian Berita Acara hasil sertifikasi calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP sebagai Penceramah/Fasilitator Diklat PIP dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi selanjutnya.

Tim Asesor,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua/Anggota	
2.		Wakil Ketua/Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**  
 Jl. Veteran III No. 2, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota  
 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110  
 Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200 | Email. persuratan@bpip.go.id

**BERITA ACARA SERTIFIKASI  
 PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PENGAJAR**

Pada hari ini ... tanggal ... berlokasi di ..., kami Tim Asesor telah melakukan asesmen penilaian kompetensi oleh Tim Asesor kepada Calon Pengajar Diklat PIP berdasarkan 4 (empat) parameter utama, yakni (1) Tingkat kesesuaian Pendidikan formal calon Pengajar Diklat PIP dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; (2) Tingkat kompetensi calon Pengajar Diklat PIP; (3) Tingkat relevansi pengalaman menjadi pengajar dengan bidang spesialisasi atau materi sesuai dengan PIP yang dipilih; dan (4) Tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan dokumen pendukung surat keputusan atau surat keterangan dengan melakukan validasi dan verifikasi dan/atau wawancara terhadap kesahihan dan keautentikan kelengkapan dokumen pendukung sertifikasi dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Rata-rata Nilai				Agregat Rata-rata Nilai	Kualifikasi
			Parameter (1)	Parameter (2)	Parameter (3)	Parameter (4)		
1.								
2.								
3.								
4.								

Demikian Berita Acara hasil sertifikasi calon Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP sebagai Pengajar Diklat PIP dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi selanjutnya.

Tim Asesor,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua/Anggota	
2.		Wakil Ketua/Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

## BAB V PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dalam rangka mewujudkan Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan untuk menghasilkan Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP yang kompeten dan profesional.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI